



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS ANAK YANG
LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN**

***JURIDICAL ANALYSIS TO THE INHERITANCE RIGHTS OF
CHILD BORN FROM THE MIXED MARRIAGE***

TRIA IRNI RAHMAWATI

NIM : 070710101100

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS
ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN
CAMPURAN**

***JURIDICAL ANALYSIS TO THE INHERITANCE
RIGHTS OF CHILD BORN FROM THE MIXED
MARRIAGE***

Oleh :

TRIA IRNI RAHMAWATI

070710101100

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

MOTTO

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu, dari seorang pria dan seorang wanita, lalu kami menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya mereka yang mulia diantara kamu disisi Allah ialah mereka bertakwa”

(Tim Disbintalad, Al-Qur'an Terjemahan Indonesia, 1996, 1035)

PERSEMBAHAN

- Almarhumah mamaku Endang Wasiati, doa mu disurga selalu menjadi kekuatanku. Terima kasih untuk semuanya dulu sewaktu mama masih disisiku, sekarang saat mama sudah pergi, dan selamanya.
- Papaku Moh. Mursyid dan My sister Dwi Indah Budiarti, untuk selalu memberikan semangat dan petuah-petuah sehingga aku bisa memberikan yang terbaik agar menjadi anak yang kau banggakan.

PRASYARAT GELAR

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN CAMPURAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

TRIA IRNI RAHMAWATI
070710101100

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
Jember, Agustus 2011

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal 13 Juni 2011

Oleh

Pembimbing

SUGIJONO, SH, MH

NIP : 19520811 198403 1 001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI W, SH, MH

NIP : 19730627 199702 2 001

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN CAMPURAN**

Oleh :

TRIA IRNI RAHMAWATI

NIM : 070710101100

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, SH, MH

NIP : 19520811 198403 1 001

IKARINI DANI W, SH, MH

NIP : 19730627 199702 2 001

Mengesahkan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan

PROF.DR.M.ARIEF AMRULLAH, SH, M.Hum

NIP : 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11

Bulan : Agustus

Tahun : 2011

Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

HJ LILIEK ISTIQOMAH, SH, MH

NIP: 19490502 198303 2 001

MOH. ALI, SH, MH

NIP: 19721014 200501 1 002

Anggota Panitia Penguji :

1SUGIJONO, SH, MH

NIP : 19520811 198403 1 001

.....

2IKARINI DANI W, SH, MH

NIP : 19730627 199702 2 001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRIA IRNI RAHMAWATI

NIM : 070710101100

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
“KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN CAMPURAN” adalah benar-benar hasil karya sendiri,
kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi
manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan
kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Agustus 2011

Yang menyatakan



TRIA IRNI RAHMAWATI

NIM :070710101100

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis skripsi ini mendapatkan bantuan yang tidak terhingga dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, SH, MH selaku Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dengan tulus ikhlas, sehingga penyusun merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani W, SH, MH selaku Pembantu Pembimbing yang dengan tulus memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. DR. M.Arief Amrullah, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Seluruh staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Jember, yang ikhlas menuangkan segala ilmu pengetahuan yang mereka miliki sebagai bekal peningkatan ilmu pengetahuan kelak;
5. Almmarhumah Mamaku dan Papaku untuk doa dan kepercayaan kalian (terima kasih sudah membuat aku menjadi lebih “berguna”);
6. Mbak Iin dan mbak Yun with little family-Nya (Salsa my princes dan mas Jay), untuk doa dan support kalian yang selalu menemaniku;
7. Nandaku (Ci_enta), untuk doa dan kasih sayang mu meskipun kamu tidak selalu ada disampingku;

8. Citra Parama dan Dona Permata, sahabat sejutiku yang selalu mendampingi, dengan kasih tulus kalian aku bisa tahu arti sebuah persahabatan;
9. Sobat-sobatku di Fakultas Hukum yang tidak akan pernah terlupakan untuk warna-warni kebersamaan kita;
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini;

Masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Agustus 2011

Penulis

RINGKASAN

Dalam kemajuan teknologi yang pesat dan canggih seperti saat ini, maka komunikasi semakin mudah untuk dilakukan. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan internasional yang melintasi wilayah antar Negara, terutama sejak dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulai saat itu Indonesia menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat setelah beberapa abad menjadi jajahan bangsa asing. Dengan kemerdekaannya itu maka bangsa Indonesia mulai ikut serta secara langsung dalam pergaulan bersama diantara bangsa-bangsa merdeka di dunia ini. Seperti adanya organisasi ASEAN serta organisasi internasional PBB yang bisa mempererat hubungan antar bangsa atau antar warga Negara.

Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia mempunyai cita rasa yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda yaitu antar Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) atau dikenal dengan istilah perkawinan campuran.

Jika terjadi perkawinan campuran antara seorang perempuan warga Negara Indonesia dengan seorang laki-laki warga Negara asing, maka akan mempengaruhi status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran tersebut. Dari perkawinan campuran akan timbul beberapa permasalahan salah satunya tentang hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kebanyakan orang tidak mengetahui bagaimana status hak mewaris anak dari perkawinan campuran. Dengan tidak diketahuinya masalah hak mewaris tersebut maka akan menimbulkan sebuah masalah baru dalam menyelesaikan permasalahan apabila ada sebuah sengketa tentang hak mewaris dikemudian hari. Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Untuk menghindari masalah

tersebut, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan secara adil dengan salah satu caranya adalah menggunakan Hukum Waris menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sahnyanya perkawinan campuran menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta status hak mewaris anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif kemudian hasil analisis ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, sedangkan metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka.

Sahnyanya perkawinan beda kewarganegaraan (campuran) sangat berpengaruh terhadap hak mewaris anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perkawinan campuran harus dilakukan menurut ketentuan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar perkawinan itu dianggap sah menurut hukum Indonesia. Dengan sahnyanya perkawinan campuran yang dilakukan orang tua maka sah pula anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dengan kata lain anak itu diakui oleh hukum Negara di Indonesia.

Dari skripsi ini dapat disimpulkan beberapa hal yakni perkawinan campuran akan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Meskipun perkawinan tersebut tidak dilakukan di Indonesia, perkawinan itu akan dianggap sah apabila setelah kembali ke negara Indonesia harus dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama bagi yang beragama muslim sedangkan bagi yang beragama non muslim dicatatkan di kantor catatan sipil. Dengan begitu hak waris anak dari perkawinan campuran sama dengan hak waris anak dari perkawinan biasa, karena anak tersebut anak yang sah dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut undang undang Negara Indonesia. Karena itu sebaiknya perkawinan campuran harus dilakukan sesuai dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974 agar jika terjadi suatu permasalahan di dalam perkawinan tersebut, baik masalah orang tua misalkan tentang perceraian maupun masalah hak mewaris anak bisa diselesaikan dengan cara hukum Negara Indonesia. Dengan

demikian pihak yang bermasalah tidak akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian masalah tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.4.3.2 Bahan Hukum sekunder	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Anak	8

2.1.1 Pengertian Anak	8
2.1.2 Macam-Macam Anak.....	9
2.2 Harta Waris	10
2.2.1 Pengertian Pewaris	10
2.2.2 Pengertian Hak Mewaris	12
2.2.3 Pihak-Pihak Yang Berhak Mendapat Harta Waris.....	13
2.2.4 Harta Waris	14
2.3 Ahli Waris	15
2.3.1 Pengertian Ahli Waris	15
2.3.2 Golongan Ahli Waris	16
2.4 Perkawinan.....	17
2.4.1 Pengertian Perkawinan.....	17
2.4.2 Sahnya Perkawinan	18
2.5 Perkawinan Campuran	24
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Sahnya Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Perkawinan Campuran)	
Menurut Undang Undang No.1 Tahun 1974.....	27
3.2 Status Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran.....	32
BAB 4 PENUTUP.....	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I :Undang Undang No,1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Lampiran II :Kitab Undang Undang Hukum Perdata